



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2024

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

Pendahuluan

Dalam rangka perwujudan Demokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan, sebagaimana prinsip pemberian otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang pada prinsip tersebut demokrasi, keadilan, pemerataan potensi keanekaragaman daerah, keserasian hubungan pusat dan daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah.

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai, telah menetapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai merupakan unsure penunjang pemerintah Kota Binjai dalam mewujudkan kemandirian daerah tersebut.

Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja secara operasional adalah pemberdayaan masyarakat yang menyangkut seluruh kegiatan masyarakat di Kelurahan.

2. Maksud Dan Tujuan

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, ini memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari sistem Laporan Kinerja bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai adalah perwujudan dari *implementasi* sistem pengendalian manajemen sektor publik di kota Binjai. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diawali dengan penyusunan Rencana Strategik yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategik tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan



LAPORAN KEUANGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI TAHUN 2024

dikembangkan untuk menilai sejauhmana capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai yang berhasil diperoleh.

Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.

Laporan Kinerja memiliki 2 (dua) fungsi utama sekaligus yaitu :

Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Sekretariat Daerah Kota Binjai untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja seluruh *stakeholders* (Walikota, DPRD dan masyarakat).

Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang. Kedua fungsi utama Laporan Kinerja tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2022 mencakup hal-hal berikut ini :

Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2022 sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2022. *Esensi* capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategik telah dicapai selama tahun 2020.

Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2020 sebagai sarana evaluasi oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai bagi upaya - upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

3. Kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

3.1. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Tugas Fungsi dan Tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai



LAPORAN KEUANGAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK

DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI

TAHUN 2024

dan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai memiliki Tugas dan Fungsi:

A. KEPALA

1. Kepala Dinas

1. Melaksanakan Penyusunan dan Kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai;
2. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
 1. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 5. Perumusan kebijakan teknis pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat;
 6. Menyelenggarakan perumusan kebijakan sekretariat dalam pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pembekalan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 7. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang pengendalian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 8. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi terhadap Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
 9. Memantau serta mengevaluasi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data dan informasi program kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan anak, serta Pemberdayaan Masyarakat.
 10. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan kegiatan dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan dan standar yang sudah ditetapkan; dan
 11. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIAT

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Lingkup urusan rumah tangga, perlengkapan, suratmenyurat, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :
 1. menyusun program kerja Dinas berdasarkan rencana kegiatan masing-masing bidang dan rencana kegiatan sekretariat;
 2. menyusun laporan kinerja Dinas berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing bidang dan sekretariat;



LAPORAN KEUANGAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI TAHUN 2024

3. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
4. mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD);
5. mengkoordinir penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
6. mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
7. mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
8. mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
9. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
10. memeriksa hasil kerja bawahan;
11. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan program dan keuangan;
12. melaksanakan urusan rumah tangga, urusan perlengkapan, dan mengadakan pengawasan aset;
13. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan
14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA

1. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan pemantauan, pembinaan, berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi sebagai berikut:
 1. menyusun dan melaksanakan rencana kerja kegiatan;
 2. menyiapkan bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kajian, ketentuan dan standar program kerjasama dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan dan standart yang sudah ditetapkan;
 4. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program serta kajian berbagai dampak pembangunan terhadap upaya pemberdayaan perempuan menuju kesetaraan dan keadilan gender;
 5. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK, DAN PEMENUHAN HAK ANAK

1. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, Dan Pemenuhan Hak Anak.



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2024

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, Dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana kerja kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kajian, ketentuan dan standard program kerjasama dan pelaksanaan kegiatan Perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan kegiatan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak sesuai ketentuan dan standard yang sudah ditetapkan;
 - d. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program serta kajian berbagai dampak pembangunan terhadap upaya perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. BIDANG PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT

1. Bidang Bidang Pemberdayaan Kelompok Masyarakat mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Bidang Pemberdayaan Kelompok Masyarakat mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaankebijakandaerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja kegiatan;
 - b. melaksanakan rumusan dan penyampaian kebijaksanaan fasilitas yang meliputi ketahanan masyarakat, sosial budaya, ekonomi masyarakat serta pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

- a) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2024

- b) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- f) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.3.Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai peranan yang tak kalah penting untuk mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.

Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai secara kontiniu (berkesinambungan) melakukan pembinaan /pelatihan /pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang dimilikinya, pada akhir Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai memiliki aparatur yang terdiri dari:

- ❖ Pejabat Eselon II / b : 1 Orang
- ❖ Pejabat Eselon III / a : 1 Orang
- ❖ Pejabat Eselon III / b : 3 Orang
- ❖ Pejabat Eselon IV / a : 11 Orang
- ❖ Staf : 7 Orang
- ❖ Tenaga Harian Lepas (THL) : 30 Orang

Komposisi Sumber Daya Manusia tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan pendidikan, yaitu :

No.	Pendidikan	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Non PNS / Tenaga Harian Lepas(THL)	Jumlah
1.	S - 2	4 Orang	- Orang	4 Orang
2.	S - 1 / D - IV	18 Orang	6 Orang	24 Orang
3.	D - III	- Orang	- Orang	- Orang
4.	SLTA	2 Orang	24 Orang	26 Orang



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2024

5.	SLTP	- Orang	- Orang	- Orang
6.	S D	-Orang	- Orang	- Orang

1.1.5. Sarana dan Prasarana

Salah satu fungsi Manajemen yang sangat menentukan pencapaian misi suatu organisasi adalah tersedianya sarana dan prasarana. Maka dari itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai terus melakukan penambahan / pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang dimilikinya. Pada Akhir Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai memiliki beberapa sarana / prasarana vital untuk menunjang pencapaian visi dan misi nya, yaitu sebagai berikut :

1. Bangunan Kantor
Bangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai seluas 110 M² beralamat di Jend. Sudirman No. 06 Binjai.
2. Kendaraan Dinas
 - a. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 2 Unit
 - b. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 2 Unit.
3. Fasilitas Kantor Lainnya.
 - a. Personal computer sebanyak 7 Unit
 - b. Printer sebanyak 17 Unit
 - c. Laptop sebanyak 14 Unit
 - d. AC Sebanyak 8 Unit
 - e. Camera Elektronik 2 Unit
 - f. Proyektor + Attachment 1 Unit
 - g. Lemari Es 1 Unit
 - h. Televisi 1 unit

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan atas realisasi anggaran, neraca dan arus kas pada suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada saat tertentu. Catatan



LAPORAN KEUANGAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK

DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI

TAHUN 2024

atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Pemerintah, sedangkan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hal ini mengakibatkan perlu dilakukan konversi terhadap Laporan Keuangan dengan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah agar penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.1 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;



LAPORAN KEUANGAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI TAHUN 2024

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai diharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip laporan keuangan yang bertujuan umum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang bertujuan umum tidak dikhususkan untuk memenuhi kelompok pengguna tertentu. Laporan Keuangan yang bertujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi pengguna akan informasi akuntansi yang lazim. Para pengguna laporan terdiri dari masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pemerintah, serta pihak-pihak lain.

Namun dalam praktek penyajian laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai yang menyajikan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disertai dengan lampiran-lampiran, catatan manajerial, kertas kerja penyusunan laporan dan dokumen lain yang tidak relevan dengan prinsip-prinsip laporan keuangan yang bertujuan umum. Dengan demikian, penyajian informasi tersebut berguna untuk mempermudah dalam verifikasi dan analisis bagi penyusun laporan dan pemeriksa internal.



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2024

BAB II

Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

Beberapa Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Kegiatannya yaitu yang bersifat rutin seperti surat-menyurat, ATK kantor, cetak – penggandaan, rapat rutin dan perjalanan dinas luar daerah.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Program ini untuk menunjang kinerja dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.

2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;

Program ini adalah program yang ditujukan untuk penguatan Pokja dan Focal Point OPD se-Kota Binjai.

3. Program Perlindungan Perempuan;

Program ini memuat kegiatan yang berkaitan dengan layanan Perlindungan Perempuan dari tindak kekerasan.

4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;

Program ini merupakan kegiatan yang berisi pelatihan bagi perempuan dan organisasi perempuan yang ada di Kota Binjai.

5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini berisi kegiatan yang ditujukan untuk pengembangan Forum Anak dan pendampingan untuk mewujudkan Kota Layak Anak

6. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini merupakan kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

7. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan PKK, Posyandu dan LPM.



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2024

A. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan

- Adanya pembatasan dana APBD
- Masih minimnya sumber daya manusia yang ahli di bidangnya
- Belum optimalnya dukungan OPD terkait mendukung tercapainya program – program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.

Peluang(Opportunities)

- Komitmen dan kebijakan pemerintah daerah *yang pro-rakyat*.
- Adanya dukungan dana, baik dekonsentrasi APBN dari pusat maupun APBD.
- Adanya tingkat kepedulian masyarakat untuk mensukseskan program pemerintah daerah.

B. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bertitik tolak dari nilai-nilai yang dianut dalam rangka perwujudan demokrasi, penyelenggaraan pemerintah sebagaimana prinsip pemberian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Maka di Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai implementasi penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai yang berfungsi sebagai wadah masyarakat menyalurkan aspirasi yang tumbuh dari bawah melalui forum musyawarah pembangunan Kelurahan, dan forum musyawarah pembangunan Kecamatan, sekaligus sebagai mitra kerja Pemerintah dalam memperbaiki tata kehidupan masyarakat untuk mempercepat perwujudan kemandirian dan kemampuan masyarakat.

Sejalan dengan itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai, selalu berupaya menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat yang berorientasi pada pelayanan yang baik terhadap lembaga yang tumbuh di masyarakat, sehingga transparansi dan akuntabilitas yang disertai dengan partisipasi dan dukungan masyarakat secara luas dalam menciptakan demokrasi serta pemerintahan yang baik (Good Governance) dapat tercapai sesuai Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.

2.2. Pernyataan Visi dan Misi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat perumusan visi menggambarkan keadaan menyeluruh yang akan dicapai sejalan dengan cita-cita masyarakat, maka visi Walikota dan Wakil Walikota Binjai adalah :



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2024

**"MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA
DAN RELIGIUS"**

Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan **"Binjai yang lebih Maju, Berbudaya dan Religius"**, maka dirumuskan 3 (tiga) misi dalam rangka pencapaian Visi pembangunan Kota Binjai tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional;
2. Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas.

2.4. Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan, merupakan faktor yang sangat penting dalam penerapan pencapaian keberhasilan organisasi, factor penentu keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisa factor lingkungan, baik internal maupun eksternal dengan pendekatan tingkat urgensi dan dampak potensi serta skala prioritas.

Dari hasil Analisa Swot telah dituliskan beberapa faktor kunci keberhasilan dalam mencapai Visi dan Misi sebagai berikut :

1. Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dilaksanakannya peraturan yang mendukung pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.
2. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan pihak kepolisian
3. Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak.
4. Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

C. Tujuan dan Sasaran Strategis Program

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi, misi dan factor kunci keberhasilan dan sasaran yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan antara lain.



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2024

Tabel Sasaran dan Program

NO.	SASARAN	PROGRAM
1.	Meningkatnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
3.	Meningkatnya perlindungan dan penanganan perempuan kekerasan sesuai standar	Program Perlindungan Perempuan
4.	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
5.	Terwujudnya Kota Layak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak
6.	Meningkatnya perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan sesuai standar	Program Perlindungan Khusus Anak
7.	Optimalnya pembinaan fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

2.6. Rencana Kinerja Dinas P3AM Kota Binjai Tahun 2024

Rencana kinerja tahun 2024 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang baik, sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi, dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai, seluruhnya merujuk pada Rencana Kinerja Tahun 2024.

Langkah penyusunan yang dilakukan dapat berupa penyesuaian terhadap prasaran tahunan dan strategi pencapaian, meski tidak harus melakukan revisi terhadap Renstra yang membutuhkan waktu yang cukup lama.

C. Strategi Kebijakan

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategik. Cara mencapai tujuan dan sasaran atau strategi merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2024

Tabel Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai beserta Indikator Kinerja Utama dan target

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan	1. Persentase Kinerja Urusan Pemerintah Daerah	100 %
		- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 tahun
		- Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun
		- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun
		- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun
2	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	2. Indeks Pembangunan Gender	90,77
		- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	40 OPD
	Meningkatnya perlindungan dan penanganan perempuan kekerasan sesuai standar	3 Persentase perempuan korban . kekerasan yang dilayani sesuai standar	100%
		- Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1 tahun
3.	Meningkatnya Kualitas Keluarga	9 Jumlah Organisasi Perempuan yang Terfasilitasi	100 %



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2024

		- Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%
	Terwujudnya Kota Layak Anak	Skor Kota Layak Anak	550
		- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 lembaga
4.	Meningkatnya perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan sesuai standar	Persentase Anak Korban kekerasan yang ditangani oleh instansi terkait	
		- Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 tahun
5.	Optimalnya pembinaan fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat	2. Jumlah PKK Aktif Jumlah LPM Aktif Jumlah Posyandu Aktif	100 %
		- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 tahun



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2024

2.1 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2024

2.1.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

- 1) Dalam proses penyusunan dan penetapan APBD melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.
- 2) APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- 3) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara residual yang dapat dicapai setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.
- 4) Penganggaran pengeluaran harus didukung adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- 5) Dana yang tersedia dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Kebijakan Keuangan

Kebijakan alokasi penganggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dalam rangka mewujudkan kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2022 secara umum ditujukan dalam rangka mengatasi permasalahan utama dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti perlindungan perempuan dan anak, pemenuhan hak anak serta pemberdayaan masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan SKPD lebih realistis, terukur serta akuntabel perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kota Binjai Tahun 2022.

2.3.1 Kebijakan Umum Belanja

Kebijakan umum belanja daerah adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien serta harus memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2024

a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Kebijakan belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dianggarkan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai, belanja Tambahan Penghasilan PNS dan Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

a. Kebijakan Belanja Langsung

Kebijakan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dianggarkan untuk belanja pegawai dalam bentuk honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Diantara kebijakan tersebut adalah :

- 1) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, fasilitas umum yang layak serta penataan, pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan PKL
- 2) Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPD tahun lalu yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 3) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus mempunyai tolok ukur yang jelas serta *Specific, Measurable, Acceptable, Reliable, Time (SMART)* yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana alokasi umum (DAU) ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.



LAPORAN KEUANGAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI TAHUN 2024

2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

Tahun Anggaran 2024 jumlah realisasi belanja sebesar Rp. 6.056.625.355,00, jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp. 6.972.147.846,00 maka anggaran yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp. 915.522.491,00 atau penyerapannya 86,87% dari anggaran. Jumlah aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 72.063.149,00 terjadi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 905.279.145,00 sehingga jumlah aset tetap sebesar Rp. 29.461.791,00,.



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2024

BAB III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Menyajikan ikhtisar keuangan selama setahun dimana informasi tersebut terdiri atas ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan dan hambatan serta kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Bagian ini juga menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas untuk diketahui pembaca laporan keuangan.

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian sasaran kinerja keuangan

Pada bagian ini dijelaskan anggaran dan realisasi Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat pada Tahun 2024 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.972.147.846,- dan direalisasikan sebesar Rp. 6.056.625.355,- dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
PENDAPATAN	00,00	00,00	00,00	00,00
BELANJA	6.972.147.846,00	6.056.625.355,00	86,87	5.359.789.992,00
Belanja Operasi	6.951.090.916,00	6.035.735.355,00	86,83	5.323.994.392,00
Belanja Pegawai	2.988.027.116,00	2.952.026.151,00	98,80	2.606.701.388,00
Belanja Barang dan Jasa	3.963.063.800,00	3.083.709.204,00	77,81	2.717.293.004,00
Belanja Modal	21.056.930,00	20.890.000,00	99,21	35.795.600,00
Belanja Modal Tanah	00,00	00,00	00,00	00,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.056.930,00	20.890.000,00	99,21	35.795.600,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	00,00	00,00	00,00	00,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	00,00	00,00	00,00	00,00
SURPLUS/ (DEFISIT)	(6.972.147.846,00)	(6.056.625.355,00)	86,87	(5.359.789.992,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.972.147.846,00)	(6.056.625.355,00)	86,87	(5.359.789.992,00)

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang tertuang dalam renstra, maka ditetapkan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai pada tahun 2024 masing-masing sebanyak 8 (**delapan**) **progam** dan 10 (**sepuluh**) **kegiatan** yang termasuk di dalam pos belanja langsung dengan



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2024

jumlah dana sebesar **Rp. 6.972.147.846,00,-** dan telah terealisasi **Rp. 6.056.625.355,00,-** atau sebesar **86,87%**. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai pada tahun 2024 diperuntukkan bagi belanja urusan wajib Bidang Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai pada tahun 2023, cukup baik. Dapat dirincikan perprogram :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp. 3.340.712.060,- sementara pencapaiannya sebesar Rp. 3.057.518.085,- sekitar 91,52 % pencapaian yang sangat baik.
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan anggarannya sebesar Rp. 15.594.225,- pencapaiannya sebesar Rp. 14.559.645,- atau 93,36% pencapaian yang sangat baik.
3. Program Perlindungan Perempuan anggarannya sebesar Rp. 264.366.312,- pencapaiannya sebesar Rp. 99.088.940,- sekitar 37,48% tidak dapat terealisasi dikarenakan bersumber dari Dana DAK Non Fisik dimana terdapat Belanja Penjangkauan dan Pendampingan Korban yang tidak terealisasi sepenuhnya.
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga anggarannya sebesar Rp. 102.577.223,- pencapaiannya sebesar Rp. 93.064.335,- sekitar 90,72% pencapaian yang sangat baik.
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak anggarannya sebesar Rp. 6.747.943,- pencapaiannya sebesar Rp. 2.090.000,- sekitar 30,97% pencapaian yang cukup.
6. Program Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) anggarannya sebesar Rp. 116.130.000,- Pencapaiannya sebesar Rp. 89.813.000,- sekitar 77,33% dimana terdapat belanja Perjalanan Dinas yang tidak dilaksanakan sepenuhnya.
7. Program Perlindungan Khusus Anak anggarannya sebesar Rp. 292.588.700,- Pencapaiannya sebesar Rp. 210.461.000,- sekitar 71,93% pencapaian yang cukup.
8. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat anggarannya sebesar Rp. 1.757.775.400,- dan Pencapaiannya sebesar Rp. 1.684.899.005,- sekitar 95,85% pencapaian yang sangat baik.

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa dari keseluruhan sudah sangat baik. Faktor- faktor penyebab dari beberapa program/kegiatan yang memenuhi capaian target umumnya disebabkan karena manajemen di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai yang mulai mengarah kepada pencapaian kinerja selain



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2024

didukung oleh SDM aparatur yang memadai, sarana dan media informasi yang mencukupi dan kebijakan-kebijakan yang mendukung proses pelaksanaan beberapa pekerjaan dokumen perencanaan secara tepat waktu.



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2024

BAB IV
Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dalam rangka Penyusunan Neraca Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebagai berikut;

1. Neraca disusun dengan mengacu kepada format yang disajikan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Masa Pembukuan adalah satu Tahun Anggaran yang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
3. Basis Akuntansi yang digunakan dalam Neraca Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai yaitu Double Entries untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.
4. Sebagai alat pengukur yang mendasari penyusunan Neraca yaitu mata uang Rupiah, Valuta Asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah, dengan menggunakan akan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca.
5. Persediaan
 - a. Persediaan adalah barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Binjai, Barang-Barang tersebut dimaksudkan/ dijual/ diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.
 - b. Persediaan dicatat pada akhir tahun buku berdasarkan atas hasil inventarisasi fisik.
 - c. Persediaan dinilai dalam Neraca dengan cara :
 - Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan Pembelian
 - Harga Standar bila memperoleh dengan memproduksi sendiri
 - Harga Wajar atau Harga Estimasi apabila diperoleh dengan cara yang lainnya, seperti donasi/pempasan.

6. Aset Tetap

Dalam Tahun 2008 dilakukan Pendataan dan Pemeriksaan Fisik terhadap seluruh Aset yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai sampai dengan pemetaan Tahun 2019. Penetapan Nilai Aset di Neraca berdasarkan Harga Perolehan dan Nilai Wajar yang ditetapkan oleh tim penaksir harga yang dibentuk oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2024

dengan Surat Keputusan Walikota Binjai No. 028.05-3713/K/2007 tanggal 2 Agustus tentang Pembentukan Tim Pemerintah Tahun 2007. Untuk Pertambahan Aktiva Tetap Tahun 2020 dicatat berdasarkan harga perolehan, untuk penaksir harga dan penilai harga barang milik Pemerintah Kota Binjai akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 oleh bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai.

Penilaian terhadap masing-masing asset dilakukan sebagai berikut:

6.1 Tanah

Nilai Tanah dalam Neraca Awal didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kota Binjai tahun dasar 2006 dikali dengan Luas masing-masing tanah yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai. Sedangkan untuk pertambahan tanah sampai 31 Desember 2020 dicatat berdasarkan Harga Perolehan (Historical Cost).

6.2 Peralatan dan Mesin

6.2.1 Untuk Peralatan dan Mesin seperti Alat – Alat Besar, Alat-Alat

Bengkel dan Ukur, Alat – Alat Pertanian / Peternakan , Alat – Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat-Alat Studio dan Komunikasi, Alat- Alat Kedokteran, Alat – Alat Laboratorium dan Alat – Alat Keamanan di nilai berdasarkan Harga Perolehan, sedangkan untuk aset yang tidak di dapatkan Nilai Perolehan maka aset di nilai dengan Harga Wajar berdasarkan Harga Standar yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Per tahun sesuai dengan estimasi kondisi asset tersebut.

6.2.2 Alat – Alat Angkutan

Alat – Alat Angkutan dinilai berdasarkan Harga Peroleh , sedangkan untuk Alat – Alat Angkutan yang tidak didapat Nilai Perolehan dinilai berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dari Samsat Kota Binjai sesuai dengan Spesifik dan Tahun Pembuatan Alat Angkutan tersebut.

6.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan yang diperoleh sampai dengan tahun 2006 dinilai berdasarkan Nilai Wajar sesuai dengan Standarisasi Harga Satuan Bangunan dan Gedung Negara Kebutuhan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007 (Khusus Kota Binjai)



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2024

yang ditetapkan oleh surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 510 / 329 / k / 2006 tanggal 1 Desember 2006.

Nilai Wajar dari Gedung dan Bangunan oleh Tim Penaksiran Harga didapatkan dari Standar Harga sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Utara Khusus untuk Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Binjai dikalikan dengan Kondisi dari masing – masing Gedung dan Bangunan.

Contoh : Harga Standar X Volume Gedung dan Bangunan X % Kondisi Gedung Bangunan. Sedangkan untuk Gedung dan Bangunan yang diperoleh tahun 2013 dicatat berdasarkan harga perolehan (Historical Cost).

6.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh sampai dengan tahun 2006 dinilai Berdasarkan Nilai Wajar sesuai dengan Standar Harga yang dibuat oleh Dinas Prasarana Wilayah Kota Binjai sesuai dengan Surat Keputusan sebagaimana yang dilaksanakan terhadap harga satuan yang diterapkan pada Daftar Aktiva yang disampaikan kepada Tim Penaksiran Harga didapatkan dari Standar Harga Dinas Prasarana Wilayah Kota Binjai dikali dengan Kondisi dari masing – masing Jalan, Irigasi dan jaringan.

Contoh : Harga Standar X Volume Jalan, Irigasi dan Jaringan X % Kondisi Jalan, Irigasi dan jaringan, sedangkan untuk pertambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dalam Tahun 2013 dicatat berdasarkan Harga Perolehan (Historical Cost).

6.5 Aset Tetap Lainnya.

Aset Tetap Lainnya dinilai berdasarkan Harga Perolehan , sedangkan untuk Aset Tetap Lainnya yang Harga Perolehannya tidak diketahui dinilai berdasarkan Nilai Wajar dengan cara Tim Penaksiran Harga mengestimasi Harga Aset Tetap Lainnya tersebut sesuai dengan Daftar Harga milik Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Binjai atau Referensi Harga lainnya yang kompeten sampai dengan tahun 2013.

6.6 Harga perolehan Aset tetap yang dibangun secara Swakelola meliputi Biaya Langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung, termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang berhubungan hingga aset tetap tersebut siap digunakan.

6.7 Aset Tetap Dalam Pengerjaan dinilai dalam Neraca sebesar realisasi biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut.



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2024

- 6.8 Nilai Aset Tetap bertambah apabila terjadi penambahan dan berkurang nilainya apabila terjadi penghapusan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota Binjai.
- 6.9 Nilai Aset Tetap dalam Neraca Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dari setiap Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan tidak termasuk Aset Tetap yang dipisahkan (Aset Tetap BUMN/ BUMD dan Perusahaan Lainnya).
7. Penyusutan Aktiva Tetap
- Untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 tentang penyusutan Aktiva Tetap belum bisa dihitung besarnya. Penyusutan Aktiva Tetap baru akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 dalam penghitungan penyusutan seluruh aktiva tetap di seluruh SKPD Se Kota Binjai.
8. Aset Lainnya
- a. Tagihan Penjualan Angsuran dan Piutang lain – lain dinilai sebesar nilai nominal.
- b. Bangunan berdasarkan kemitraan dengan pihak ketiga dinilai berdasarkan nilai perolehan pada saat bangunan tersebut selesai dibangun.
- c. Dana Cadangan dinilai sebesar Akumulasi dan yang berasal dari pembentukan dana cadangan yang tercantum dalam APBD (nominal) ditambah dengan hasil yang diperoleh.
9. Kewajiban
- a. Hutang adalah kewajiban pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu.
- b. Hutang dikelompokkan menjadi Hutang Jangka Panjang dan Hutang Jangka Pendek.
- c. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
- d. Kewajiban dibukukan dalam Neraca sebesar nilai nominal dari kewajiban tersebut.
- e. Kewajiban dalam valuta asing dikonversikan ke dalam mata rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.
10. Pendapatan
- Pendapatan menurut Basis Kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima. Pada akhir periode akuntansi, pendapatan diakui berdasarkan jumlah pendapatan yang telah menjadi hak, yang sampai dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas.
11. Belanja
- Belanja menurut Basis Kas diakui dalam periode tahun anggaran belanja pada saat Kas dikeluarkan dari Kas Kota Binjai dan telah dipertanggungjawabkan/ di-SPJ-kan. Pada



LAPORAN KEUANGAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK

DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI

TAHUN 2024

akhir periode akuntansi, Belanja diakui berdasarkan jumlah belanja yang telah menjadi kewajiban, yang sampai dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi pengeluaran kas.

12. Surplus

Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan dan Belanja, sedangkan Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja.

13. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali dimaksudkan untuk menutup Defisit kas atau memanfaatkan Surplus Anggaran .

14. SILPA (SisaLebih / Kurang Perhitungan Anggaran)

Sisa Lebih/ Kurang Perhitungan Anggaran adalah akumulasi Surplus/ deficit dengan pembiayaan Netto.

4.1 Entitas Pelaporan

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjaidisusun dengan mengacu pada Format yang disajikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah .

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah Kota Binjai yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan-LO dan beban dalam Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2024

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan sedangkan Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berisi informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan rekening laporan keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas). Dalam bagian ini disajikan proses penetapan nilai setiap aset, kewajiban, dan ekuitas. Informasi pengukuran yang dimaksud adalah menggambarkan nilai perolehan historis (yaitu aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas) atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dan ekuitas dicatat sebesar selisih antara aset dengan kewajiban. Hal ini karena pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada di Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2024

BAB. V

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai merupakan gabungan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD dapat dilihat pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

5.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)– LRA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai bukan SKPD yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5.1.2 BELANJA - LRA

Per 31 Desember 2024

Per 31 Desember 2023

(Rp)

(Rp)

6.056.625.335,-

5.359.789.992,-

Pada Tahun Anggaran 2024 secara umum realisasi belanja tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan, dimana jumlah realisasi belanja sebesar Rp. 6.056.625.335,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.972.147.846,00 atau 86,86%. Realisasi belanja pada tahun 2023 sebesar Rp. 5.359.789.992,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.896.491.863,00 atau 90,90% dari anggaran. Realisasi belanja mengalami sedikit kenaikan dibandingkan pada tahun 2023 sebesar Rp. 696.835.343,00 dikarenakan adanya kenaikan Pagu Anggaran tahun 2024. Pendapatan dan Belanja tersebut terdiri dari :

Tabel 5.1.2. Laporan Realisasi Belanja Selama TA. 2024 dan TA. 2023

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
PENDAPATAN	00,00	00,00	00,00	00,00
BELANJA	6.972.147.846,00	6.056.625.355,00	86,87	5.359.789.992,00
Belanja Operasi	6.951.090.916,00	6.035.735.355,00	86,83	5.323.994.392,00
Belanja Pegawai	2.988.027.116,00	2.952.026.151,00	98,80	2.606.701.388,00
Belanja Barang dan Jasa	3.963.063.800,00	3.083.709.204,00	77,81	2.717.293.004,00
Belanja Modal	21.056.930,00	20.890.000,00	99,21	35.795.600,00
Belanja Modal Tanah	00,00	00,00	00,00	00,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.056.930,00	20.890.000,00	99,21	35.795.600,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	00,00	00,00	00,00	00,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	00,00	00,00	00,00	00,00
SURPLUS/ (DEFISIT)	(6.972.147.846,00)	(6.056.625.355,00)	86,87	(5.359.789.992,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.972.147.846,00)	(6.056.625.355,00)	86,87	(5.359.789.992,00)



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2024

5.1.2.1 Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai pada Tahun 2024 sebesar Rp. 2.988.027.116,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.952.026.151. Adapun rincian belanja pegawai yang telah direalisasikan terdiri dari Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 1.738.147.043,-, Belanja Tambahan penghasilan ASN sebesar Rp. 1.143.799.108,- dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebesar Rp. 70.080.000.

Tabel. 5.1.2.1 Laporan Realisasi Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	+/-
Belanja Pegawai	2.988.027.116	2.952.026.151,00	98,80	36.000.965,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.748.731.134	1.738.147.043,00	99,39	10.584.091,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.167.485.982	1.143.799.108,00	97,97	23.686.874,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	71.810.000	70.080.000,00	97,59	1.730.000,00

5.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Jumlah anggaran Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2024 sebesar Rp. 3.963.063.800,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.083.709.204 atau sebesar 77,81%. Adapun rincian reralisasi belanja barang dan jasa tersebut terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp. 791.571.211,- Belanja jasa sebesar Rp. 1.965.691.406,- Belanja Pemeliharaan Rp. 60.901.670 dan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 220.731.817, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 44.813.100,-.

Tabel. 5.1.2.2 Laporan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	+/-
Belanja Barang dan Jasa	3.963.063.800	3.083.709.204	77,81	879.354.596,00
Belanja Barang	1.091.016.000	791.571.211	72,55	299.444.789,00
Belanja Jasa	2.242.077.400	1.965.691.406	87,67	276.385.994,00
Belanja Pemeliharaan	115.564.400	60.901.670	52,70	54.662.730,00
Belanja Perjalanan Dinas	316.356.000	220.731.817	69,77	95.624.183,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	198.050.000	44.813.100	22,63	153.236.900,00

5.1.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada Tahun 2024 sebesar Rp. 20.890.000,- dari jumlah anggaran sebesar Rp. 21.056.930,- atau sebesar 99,21%. Belanja Modal tersebut adalah belanja peralatan dan mesin berupa belanja modal komputer, dan belanja modal alat kantor dan rumah tangga.



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2024

Tabel. 5.1.2.1 Laporan Realisasi Belanja Modal

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	+/-
Belanja Modal	21.056.930,00	20.890.000,00	99,21	166.930,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.056.930,00	20.890.000,00	99,21	166.930,00
- Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.805.530,00	5.790.000,00	99,73	15,530,00
- Belanja Modal Komputer	15.251.400,00	15.100.000,00	99.01	151.400,00

5.2. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumberdaya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaanya yang dikelola oleh pemerintah daerah Kota Binjai dalam satu periode pelaporan unsur-unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional sebagai berikut :

5. 2. 1Pendapatan – LO

SALDO 2024	SALDO 2023
(Rp)	(Rp)
0,-	0,-

5.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

SALDO 2024	SALDO 2023
(Rp)	(Rp)
0,-	0,-

5.2.1.2.Pendapatan Pajak Daerah– LO

SALDO 2024	SALDO 2023
(Rp)	(Rp)
0,-	0,-

5.2.1.4.Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO

Tidak terdapat realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada TA. 2024 dan 2023.



LAPORAN KEUANGAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK

DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI

TAHUN 2024

5.2.2. BEBAN

Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
5.422.399.729,00	5.422.399.729,00

Pada Laporan Operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai, akumulasi beban hanya berasal dari beban operasional sebesar Rp. 6.060.719.207,00, yang terdiri dari Beban Pegawai-LO sebesar Rp. 2.940.870.400,00, Beban Barang Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.084.623.204,00, dan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 35.225.603,00. Uraian mengenai Beban Operasional-LO sebagai berikut.

Tabel 5.2.2.Rincian Beban-LO Tahun 2024 dan 2023

Uraian	SALDO 2024 (Rp)	SALDO 2023 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)	%
BEBAN-LO	6.060.719.207,00	5.349.274.434,00	46.820.821,00	1,13
Beban Pegawai – LO	2.940.870.400,00	2.627.164.827,00	313.705.573,00	2,94
Beban Barang dan Jasa	3.084.623.204,00	2.686.884.004,00	75.062.164,00	1,14
Beban Peralatan dan Mesin	35.225.603,00	35.225.603,00	(0,00)	(0,00)
Beban lain-Lain	00,00	00,00	00,00	00,00

5.2.3 Surplus / Defisit - LO

Saldo 2024	Saldo 2023
(Rp)	(Rp)
(5.422.399.729,00)	(5.422.399.729,00)

Surplus/ (Defisit)-LO Tahun 2024 mengalami Defisit sebesar Rp. 6.060.719.207,00. Angka ini merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban, sedangkan untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 5.349.754.382,00.

Tabel 5.2.3 Surplus / Defisit – LO 2024

No	Uraian	SALDO 2024 (Rp)	SALDO 2023 (Rp)	%	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)
I	Surplus (Defisit)	(6.060.719.207,00)	(5.349.754.382,00)	1,13	(710.964.825,00)



LAPORAN KEUANGAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK

DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI

TAHUN 2024

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.3.1 ASET

Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
72.063.149,00	51.461.149,00

5.3.1.2 ASET LANCAR

Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
169.000,00	457.000,00

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo aset lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 457.000,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 48.000,00. Adapun rincian aset lancar sebagai berikut:

1. Persediaan

Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
169.000,00	457.000,00

Persediaan Barang Habis Pakai pada akhir Tahun 2024 dan 2023 di Dinas P3AM Kota Binjai masing-masing sebesar Rp.169.000,00 dan Rp. 457.000,00. Berikut daftar persediaan akhir tahun 2024.

Keterangan	Persediaan Akhir				
	ATK	Alat Kebersihan	Alat Listrik dan Elektronik	Barang Kuasi/Cetak	Jumlah Saldo Akhir
Dinas P3AM selaku SKPD	169.000,00	-	-	-	169.000,00

5.5.1.2 ASET TETAP



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2024

Aset tetap adalah aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 pada Dinas P3AM Kota Binjai masing-masing sebesar Rp. 171.479.495,00 dan Rp. 79.022.997,00 dengan rincian jenis aset tetap selama tahun anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.5.1.2 Rekapitulasi Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Tanah	0,-	0,-
2.	Peralatan dan Mesin	934.740.936,-	913.850.936,-
3.	Gedung dan Bangunan	0,-	0,-
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,-	0,-
5.	Aset Tetap Lainnya	0,-	0,-
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,-	0,-
7.	Akumulasi Penyusutan	(905.279.145),-	(870.053.542),-
Jumlah Aset Tetap		29.461.791,-	43.797.394,-

5.5.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 64.687.394,00 dan Rp. 43.797.394,00.

5.6 KEWAJIBAN

Kewajiban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai tahun 2024 sebesar Rp. 14.668.775,00 yang merupakan utang pada Pihak Ketiga berupa Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN dan Iuran BPJS Kesehatan 4%, sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp. 25.824.526,- yang merupakan Utang Iuran Jaminan Kesehatan ASN.

Per 31 Desember 2024
(Rp)

14.668.775,-

Per 31 Desember 2023
(Rp)

25.824.526,-



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2024

5.6.1 Ekuitas

Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
57.394.374,-	51.461.149,-

Saldo Ekuitas Akhir Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 57.394.374,00 dan Rp. 51.461.149,00.

Tabel 5.9 Rincian Ekuitas Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
EKUITAS AWAL	57.394.374,00	51.461.149,00
SURPLUS/ DEFISIT-LO	(6.060.719.207,00)	(5.349.274.434,00)
RK- PPKD	6.056.625.355,00	5.359.789.992,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR		
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	(0,00)
LAIN-LAIN	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	57.394.374,00	51.461.149,00



LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI
TAHUN 2024

BAB. VI

Penutup

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai telah kami susun berupa Neraca Per 31 Desember 2024. Pencapaian Kinerja tahun 2024 serta informasi tambahan Non Keuangan, sehingga kiranya dapat menggambarkan kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.

Gambaran tersebut hendaknya dapat dapat dibuat sebagai informasi untuk perbaikan ke tahun – tahun mendatang, guna meningkatkan pengelolaan keuangan secara efisien, ekonomis dan efektif serta peningkatan mutu kualitas Sumber Daya manusia Kota Binjai dalam rangka mencapai Pengelolaan Administrasi Pemerintah Daerah yang baik.